



Pertanggungjawaban Pidana

Lulu Salsabila¹, Alfian Azhari²

salsabila@gmail.com, azhari@gmail.com

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2024

Revised November 12, 2024

Accepted Januari 1, 2025

Available online 1 Januari, 2025

Kata Kunci: *Pertanggung Jawaban;
Hukum : Pidana*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi antara Teori pertanggung jawaban hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya metoda/pendekatan dan hasil penelitian terdahulu. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hamel: kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:

| 1

1. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dipidanya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana TUK yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat



dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Roeslan selalu menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud Roeslan obyektif itu adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Terkait celaan obyektif dan subjektif, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan obyektif). Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- Adanya Unsur Kesalahan berupa kesengajaan atau kealapaan;
- Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan
- Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, seseorang baru dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

Pokok pemikiran tentang "Pertanggungjawaban Pidana"

- Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep (pasal 35), bahwa "asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana".



- b. Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*Liability based on fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict liability*) dalam Pasal 37, dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious liability*) dalam Pasal 36 (Konsep 1993).

Catatan:

Kedua pasal di atas dalam konsep 2004-2005 digabung dalam perumusan asas culpabilitas sebagai berikut:

Pasal 35/2004 (Pasal 37/2005)

1. Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan
2. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memerhatikan
3. Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggung jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Dalam hal ada “kesesatan” (“error”), baik “*error facti*” maupun “*error iuris*” Konsep kependirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat Dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.

Walaupun pada prinsipnya seseorang dapat tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, namun konsep memberi kewenangan/kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapus pidana tertentu berdasarkan asas “*culpa in causa*”, yaitu apabila terdakwa sendiri patut dicela dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang Sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapus pidana tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab

Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu.



Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

- a. **Kejahatan:** Adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan benda dan kejahatan tidak benda. Kejahatan benda adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Sementara itu, kejahatan tidak benda adalah tindakan yang melibatkan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b. **Pelanggaran:** Adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, namun tidak seberat kejahatan. Pelanggaran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran benda dan pelanggaran tidak benda. Pelanggaran benda adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penganiayaan. Sementara itu, pelanggaran tidak benda adalah tindakan yang melibatkan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. **Pelanggaran administratif :** Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang melanggar peraturan atau aturan yang berlaku. Pelanggaran administratif dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran administratif sederhana dan pelanggaran administratif kompleks. Pelanggaran administratif sederhana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang tidak memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku. Sementara itu, pelanggaran administratif kompleks adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang melanggar peraturan atau aturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Teori Kesalahan

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adapun kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu. Menurut Hazewinkle-



Suringa, bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. Oleh karena sekarang bukan saja undang-undang yang menentukan dapatnya dipidana suatu perbuatan tetapi juga hukum maka dengan sendirinya kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum merupakan bagian inti delik. Kata Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak ada kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab yang psikis. Menurut Hazewinkel-Suringa bukanlah syarat umum dapat dipidana. Kemampuan bertanggung jawab bukanlah pengertian statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial dari sifat delik itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

| 5

Teori Kesengajaan

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: arangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan dengan sengaja. Definisi seperti ini, dalam *Memorie van Toelichting Swb*. Ada pula: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang Dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Sekarang ialah, apakah arti: Dikehendaki dan diketahui itu dalam teori tentang Hal ini ada dua aliran, yaitu:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Ada 2 teori tentang kehendak, yakni:

a. Determinisme

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya.

b. Indeterminisme

Aliran ini berpendapat bahwa, meskipun manusia untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan melieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kemudian, muncul determinisme modern yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1997. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Teori Kealpaan

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" terdiri atas: Kesengajaan dan Kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan, "kesengajaan" adalah dikehendaki, sedang "kealpaan" adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa "kealpaan" adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari



“kesengajaan”. Itu sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran normal pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan. Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Prof. Satochid kartanegara menjelaskan “kealpaan” sebagai berikut: “akan tetapi”, Kapankah dapat dikatakan bahwa seseorang telah berbuat kurang hati-hati?. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang “hati-hati”, harus digunakan kriteria yang ditentukan tadi, yaitu menentukan apakah setiap orang tergolong si pelaku tadi, dalam hal yang sama akan berbuat lain untuk menentukan hal itu, harus digunakan ukuran, yaitu pikiran dan kekuatan orang itu. Di samping itu, dapat digunakan ukuran lain sebagai berikut. Dalam hal ini, diambil orang yang terpandai yang termasuk golongan si pelaku. Lalu, ditinjau apakah ia berbuat lain atau tidak. Dalam hal ini, syaratnya lebih berat dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain, dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat lalai atau culpa. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.

Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu obyek yang dilindungi oleh hukum. Dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari.

a. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlawanan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu:

- i. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- ii. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- iii. Tidak adanya alasan pemaaf

b. Bentuk-bentuk kealpaan (culpa)

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:

- i. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- ii. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Prof. Mr. Hazewinkle-Suringa mengutarakan perbedaan antara kedua hal tersebut, sebagai berikut: “Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa



akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu kan timbul.

4. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hamel: kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu Jika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dapat dikenakan pidana.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk: Sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal). Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak) Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Eber, M. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2008. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana
- Penerapan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)